



## Kecamatan Bintan Pesisir

JL.BUKIT CERMIN 29151B1 00000000000

Pemerintah Kab. Bintan / Kecamatan Bintan Pesisir

# Pelayanan Akte Kematian

No. SK : 39

## Persyaratan

1. Surat kematian/ fisum dari dokter/ bidan 2. 3. 4. 5, 6. 7.
2. Surat kematian dari Desa/Kelurahan
3. Fotocopy KK lama dan baru
4. Fotocopy KTP yang meninggal
5. Fotocopy KTP Pelapor
6. Fotocopy KTP 2 orang saksi
7. Bagi WNA: a. KTP dan KK yang bersangkutan bagi WNA tinggal tetap b.SKTT yang bersangkutan untuk WNA tinggal terbatas c. Dokumen imigrasi yang bersangkutan WNA pemegang izin singgah atau izin kunjungan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas yang lengkap
2. Berkas di terima petugas register
3. Berkas di verifikasi oleh Kasi
4. Berkas draft dicetak oleh operator
5. Berkas diteruskan ke Disduk Capil Kabupaten Bintan
6. Berkas yang sudah ditandatangani Diserahkan ke register kecamatan
7. Berkas di serahkan kewarga

## Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 Hari Kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kecamatan Bintan Pesisir

JL.BUKIT CERMIN 29151B1 00000000000

Pemerintah Kab. Bintan / Kecamatan Bintan Pesisir

### Produk Pelayanan

1. Akte Kematian

### Pengaduan Layanan

Kotak saran, SP4N Lapor dan email : [bintan.pesisir02@gmail.com](mailto:bintan.pesisir02@gmail.com)